



SKRIPSI

Judul

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN GAMAK (GERAKAN ANTI
MERARIQ KODEK) DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
GERUNG LOBAR NTB**

Oleh :

**MUGNI
2020F1A224S**

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN GAMAK (GERAKAN ANTI MERARIQ KODEK) DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN GERUNG LOBAR NTB

Persoalan pernikahan dini merupakan persoalan serius yang di hadapi oleh beberapa daerah di Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Lombok barat. Tingginya laju angka pernikahan usia dini di kecamatan gerung membuat pemerintah Kabupaten Lombok barat mengeluarkan peraturan bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia dini.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian normative dan empiris yang mana tujuannya untuk mengetahui permasalahan keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka pernikahan dini dikecamatan gerung,kabupaten Lombok barat dan dalam peraturan bupati nomor 30 tahun 2018. ditinjau lagi dari tradisi atau budaya suku sasak yang unik yang ada dipulau Lombok sampai saat ini masih kental dengan bahasa merariq/mencuri perempuan tetapi pandangan hukum pidana berdasarkan pasal 332 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana memuat rumusan tindak pidana, mengatakan bersalah melarikan perempuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun maka sangat bertentangan dengan adat dan tradisi yang ada dalam praktek masyarakat suku sasak dimana kawin lari dengan sebutan merariq memiliki sejarah,adat dengan membawa lari atau menculik seorang gadis atau sebelum proses perkawinan secara agama dan hukum nasional.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan kualitatif dan analisa terhadap efektivitas kebijakan GAMAK (gerakan anti merariq kodeq). dalam pelaksanaan program anti merariq kodeq (GAMAK). dalam menekan angka pernikahan dini di kecamatan gerung kabupaten Lombok barat,kebijakan GAMAK melalui DPPKBPPPA berhasil menekan angka pernikahan dini..tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,observasi,dan dokumentasi.hasil temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini gerakan anti merariq kodeq(GAMAK) dapat menekan pernikahan dini sehingga efektifitas program gerakan anti merarik kodek (gamak)telah di laksanakan:

kesimpulan: efektifitas program GAMAK telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan program yang di canangkan.dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pernikahan dini diharapkan dapat menekan laju angka penikahan usia dini di kecamatan gerung kabupaten Lombok barat NTB.

Kata kunci: Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini, Efektivitas Kebijakan Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK)

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE GAMAK (ANTI MERARIQ KODEK MOVEMENT) POLICY IN AN EFFORT TO REDUCE THE NUMBER OF EARLY MARRIAGES IN THE GERUNG SUB-DISTRICT OF LOBAR NTB

Early marriage is a serious problem faced by several regions in Indonesia, including the West Lombok Regency. The West Lombok Regency government issued regent regulation Number 30 of 2018 to prevent early marriage due to the high prevalence of early marriage in the Gerung sub-district. The research method employed is normative and empirical research, intending to identify the success of the problem of suppressing population growth rates induced by early marriage rates in the Gerung sub-district, west Lombok district, and the most recent regulation number 30 of 2018. The Sasak tribe's unique tradition and culture on the island of Lombok continue to be strongly influenced by the language of

Merariq/stealing women. However, as outlined in Article 332 paragraph 1 of the criminal code, the criminal law perspective defines a criminal offense as "running away" with a maximum imprisonment of 7 years. It is in stark contrast to the Sasak tribe's customs and traditions, which include the history of eloping as Merariq, the custom of carrying or kidnapping a girl, or the custom of eloping before the marriage process in religion and national law.


This research method uses primary and secondary legal materials with a qualitative approach and analysis of the effectiveness of the GAMAK (anti merariq kodeq movement) policy. In suppressing the number of early marriages in the Gerung sub-district, west Lombok district, the GAMAK policy through DPPKBPPPA succeeded in suppressing the number of early marriages. The data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The findings obtained by the author in this study are that the Anti Merariq Kodeq Movement (GAMAK) can suppress early marriage so that the effectiveness of the Anti Merarik Kodek Movement (Gamak) program has been implemented:

Conclusion: The effectiveness of the GAMAK program has been carried out under applicable regulations and the program that was launched. With rules governing early marriage, it is hoped that it can reduce the rate of early marriage in the Gerung sub-district of West Lombok district, NTB.

Keywords: early marriages, anti merariq kodeq movement (GAMAK)

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
★ NIDN. 0803048661

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan juga merupakan ibadah yang akan menggenapkan separuh dari iman seseorang, maka dengan menikah setiap ibadah yang dilakukan akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang belum menikah, menurut hukum Islam¹ perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang lakilaki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan mempunyai keturunan sesuai dengan tutunan syariat Islam. Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencaipai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Pada dasarnya kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antar suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Hal demikian merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ar-Rūm. 30:21 yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

Maksud ayat di atas ialah ketentraman yang tidak hanya lahir, maupun fisik, lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya merupakan cinta kasih antara kedua orang tua dengan dini-dininya. Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran

¹ Acmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-Adalah*, Vol. 6:4 2015, h. 808.

untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan dini-dini yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Islam mengenai masalah perkawinan dibawah umur dalam *nash* Al-qur'an dan as-sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas *Terjemahnya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*² terkait umur minimal seseorang untuk pernikahan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.³ Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (*baligh*) tersebut. Secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.⁴

Perubahan Undang-Undang terhadap batas usia pernikahan apabila dilihat dari observasi awal justru hanya menambah populasi pernikahan dini dari sebelum diterbitkannya Undang-Undang yang telah merubah batasan usia pernikahan laki-laki dan perempuan. Dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 batas minimal perempuan menjadi

² Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Assalam, 2010, h. 406.

³ Muhammad Baqir al-Habsyi, *fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, 2003, h. 56.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah dari Al jawad, *fiqh 4 madzhab*, Jakarta, Lentera, 2008, h. 279-280.

19 tahun, karena perempuan yang sebelumnya di berikan batas minimal umur 16 (enam belas) tahun. Hal demikian tidak menurunkan adalah peningkatan jumlah pernikahan dini dibawah umur setiap tahunnya.

Mayoritas penduduk yang mendiami Pulau Lombok merupakan Suku Sasak yang umumnya beragama Islam dan memegang teguh nilai-nilai budaya. Selain itu terdapat juga Suku Bali, Mbojo, Jawa, dan berbagai suku lain yang umumnya datang dan menetap di Lombok. Secara sosio-cultural masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini terlihat dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok. Adanya pengaruh Jawa di Lombok disebabkan karena pada masa lalu Lombok merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengaruh budaya Bali masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan oleh Kerajaan Karang Asem terhadap Kerajaan Selaparang Lombok pada abad ke 16.⁵

Umumnya ekonomi masyarakat Lombok bertumpu pada sektor pertanian yang tanah garapannya berbentuk sawah yang dilengkapi dengan sistem irigasi teknis dan sebagian besar menanam padi. Sebagai masyarakat agraris, kehidupan masyarakat Sasak masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional atau traditional indigenous seperti kekerabatan dan kegotongroyongan dalam mengerjakan sawah maupun upacara adat.

Tradisi tersebut tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi saja tetapi juga dipraktikkan dalam perkawinan adat *Merariq*. *Merariq* merupakan salah satu cara

⁵ Widodo Dwi Saputro dkk, Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat, LP3ES & NZAID, Jakarta, 2007, h. 115.

masyarakat suku Sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan perjaka yang telah terikat dalam hubungan beberaye atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orangtua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat *peseboan* atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki.

Guna mencegah terjadinya konflik atas peristiwa tersebut, maka oleh adat disediakan sarana alternative penyelesaian masalah melalui pelaksanaan negosiasi atau *selabar* antara pihak laki-laki dengan keluarga sang gadis berkenan dengan keinginan dan harapan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Berangkat dari uraian tersebut, penulis akan membahas tentang praktik perkawinan adat *Merariq* dan tradisi selabar dari sudut pandang Hukum Islam.

Masyarakat Sasak yang mayoritas beragama Islam, memandang perkawinan sebagai menjalankan suruhan agama,⁶ sebagai wujud ketaqwaan hamba kepada Penciptanya, karena Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Sasak menyuruh pemeluknya untuk segera melangsungkan perkawinan bila mempunyai kemampuan untuk melaksanakan.

Memagah atau disebut juga *memoger* merupakan bentuk perkawinan dengan cara melarikan disertai dengan paksaan serta dilakukan pada siang hari. Seorang laki-laki dengan dibantu oleh beberapa temannya membawa lari si gadis dengan paksaan ketika gadis tersebut jauh dari pengawasan orangtuanya.

⁶ *Ibid*

Terkadang pencurian tersebut dilakukan dengan membopong yang membahayakan si gadis, tidak jarang terjadi bentrokan antara pihak pemuda dan keluarga si gadis sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

Nyerah hukum merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara pelaksanaan adat dan upacara perkawinan diserahkan kepada keluarga pihak gadis. Biaya perkawinan ditanggung oleh pihak perempuan, biasanya cara ini dilakukan oleh gadis sasak dengan laki-laki dari luar Sasak. Akibat dari *Nyerah hukum* kedudukan seorang suami adalah sebagai pembantu rumah tangga bagi orangtua sigadis.⁷

Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum diartikan sebagai suatu tindakan sebelum pernikahan dengan melarikan gadis (calon istri) sebagai tahap awal dari lepasnya si gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Penafsiran terhadap *Merariq* berbeda-beda, ada yang mengartikannya sebagai pelarian (dengan seizin suami istri), ada pula yang mengartikan pencurian, dan dalam bahasa Sasak disebut mencuri seorang gadis dari pengawasan orang tuanya juga.⁸

Belakok atau meminang adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan meminta atau melakukan peminangan seorang laki-laki kepada si gadis.

Kawin gantung atau *kawin tadong* merupakan perkawinan anak-anak, perkawinan ini dilakukan penundaan waktu untuk beberapa waktu sampai salah

⁷ Hilman, Syahrial Haq. "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* 21.3 (2016): 157-167.

⁸ Rosdiana,A. (2018). Praktik "*Merariq* pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Lombok Barat."

satu atau kedua pengantin menjadi dewasa, namun perkawinan bentuk ini sudah jarang dilakukan disebabkan perubahan zaman yang semakin maju.

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab banyak muncul kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Gerung Lombok Barat dikarenakan belum siap mental dan jiwanya kedua belah pihak dalam menghadapi masalah dalam keluarga dimana orang tua butuh pelampiasan dalam menghadapi satu sama lain. Banyak dini yang menjadi korban atas masalah orang tuanya sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah daripada memperjuangkan kehidupan rumah tangganya, yang paling berdampak dalam hal ini adalah sang buah hati yang harus mengorbankan masa kecil nya dengan penuh ketergantungan.⁹

Tingkat pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan usia dini dapat diminimalisir dan diperlambat dilihat dari data diatas bahwa adanya perubahan sekalipun. Laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Gerung Lombok Barat dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan dengan keberhasilan pemerintah menggunakan berbagai intervensi program pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Lombok Barat. Selanjutnya berupaya untuk dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk dengan cara menekan kasus pernikahan dini di seluruh Kecamatan Gerung Lombok Barat dan salah satunya adalah Kecamatan Gerung yang mengalami penurunan pertumbuhan penduduk.

⁹ Octaviani, F. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*.

Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Gerung Lombok Barat, menjadikan Kecamatan Gerung Lombok Barat sebagai Kecamatan maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kecamatan Gerung Lombok Barat. Efektivitas program Gerakan Anti *Merariq Kodek* (*Gamak*) memiliki tantangan dalam mengedukasi masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat Sasak tentang bahayanya pernikahan di usia dini di Kecamatan Gerung Lombok Barat berdasarkan dispensasi nikah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan desember tahun 2022 angka pernikahan dini di Kecamatan Gerung Lombok Barat sebanyak 100 kasus atau 10 kasus lebih rendah dibanding Kecamatan Lingsar yang memiliki 148 kasus. Maka dari itu, sebagai salah satu contoh nyata berhasilnya pelaksanaan program (Gerakan Anti *Merariq Kodek*) *GAMAK* dan disamping itu Kecamatan Gerung Lombok Barat dipilih sebagai tempat didirikannya Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Dini bagi seluruh Lombok Barat. Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Gerung Lombok Barat, Hasilnya, *fenomena Merariq Kodek signifikan* dari keharmonisan keluarga yang berarti *Merariq Kodek* menjadi faktor utama. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan dimana terjadinya *Merariq Kodek* yang terjadi di Kecamatan Gerung Lombok Barat disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua

sehingga mengakibatkan pasangan muda hamil diluar nikah dan perkawinan yang terjadi tidak berjalan dengan baik.¹⁰

Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini, penting untuk menekan pertumbuhan penduduk dan bagaimana pemda membuat kebijakan. Menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksdinian melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Dini dan Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan serta peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program *Gawe Bajang Bercerite* dan program *Gamak* (Gerakan Anti *Merariq Kodek*).

Tradisi *Merariq Kodek*, secara langsung berdampak negatif terhadap para pasangan muda di semua aspek kehidupannya. Apalagi dengan adanya pemberlakuan *Awiq-awiq* di sebuah desa yang terkesan sangat diskriminatif terhadap hak-hak dini itu sendiri. Realitasnya adalah sudah tidak relevan jika *Merariq Kodek* di sebagian masyarakat Sasak dinilai sebagai sebuah tradisi yang harus dipertahankan, apalagi mengklaim dengan mengatasnamakan agama Islam, seperti adanya pernyataan para orang tua: lebih baik menikahkan dini gadisnya daripada mereka pacaran dan berzina (dosa). Pengamalan sebuah tradisi bagi umat Islam tidak boleh bertentangan dengan syari"at dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, dalam hal ini berkaitan dengan PUP (Pendewasaan Usia

¹⁰ Amalia, A. R. (2017b). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional*.

Perkawinan), misalnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia, undang-undang Perlindungan Anak Usia Dini, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pendekatan pendewasaan usia pernikahan meliputi: pendekatan keagamaan, pendekatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, sosial psikologis dan lain-lain. Ketercapaian tujuan penyuluhan juga dapat dilihat dengan adanya kemampuan peserta dalam memahami pengertian dan aspek apa saja yang termasuk dalam kategori pernikahan dini, dan bagaimana upaya cepat agar warga masyarakat yang ada di desa beserta perangkat desa mampu mencegah adanya pernikahan dini.

Lombok ini sangat dekat dengan budaya dan bagaimana bisa munculnya adat *Merariq* di Lombok khususnya bagaimana integrasi antar tradisi bisa menciptakan suatu tradisi yang baru. Hasil yang didapat penulis adalah dari maraknya kekurangan sistem *Merariq* terdapat alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan musyawarah antara perwakilan pihak mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita yang disebut dengan selabar untuk menyepakati pembayaran ajikrame dan pisuke guna menuju keuntungan masing-masing pihak. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah objek kajiannya adalah tradisi *Merariq* dalam perspektif Islam.¹¹

Berdasarkan pasal 332 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana memuat rumusan tindak pidana ini bersalah melarikan perempuan dengan pidana penjara

¹¹ I Made Bramantya, P. (2022). *Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merariq Kodek) Gamak Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

paling lama 7 tahun”barang siapa yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan peesetujuan perempuan itu baik didalam maupun diluar perkawinan”

Ditinjau lagi dari tradisi atau budaya suku sasak yang unik yg ada di pulau Lombok sampai saat ini masih kental dengan bahasa merariq/mencuri perempuan tetapi pandangan hukum pidana terhadap adat suku sasak yang disebut merariq pada masyarakat suku sasak dipulau Lombok NTB tidaklah bertentangan dengan adat yang ada bahkan dalam prakteknya masyarakat akan menerapkan tindakan pidana jika aturan adat namun dalam tradisi masyarakat dimana kawin lari dengan sebutan”merariq”/kawin lari memiliki pemahaman yang pas,masyarakat sasak merariq sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau menculik,seorang gadis atau sebelum proses perkawinan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan dilihat dari keyakinan hakim dan fakta terungkap dipersidangan hakim memang sangat menentukan vonis yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang membawa perempuan dibawah umur meskipun si pria menikahi secara resmi tak mengandung kebebasan hukum

Dalam adat merariq yang terjadi di kelurahan/desa di gerung dalam sangat penting dalam mewujudkan kehidupan tertib dan aman maka hukum sangat penting dalam penyelesaian masalah menyimpang,berbicara mengenai hukum pidana,ada dua macam hukum yang berada dan digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis(hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada kuhp dan perundang-undangan yang tertulis lainnya hukum pidana adat mengatur tindakan melanggar keadilan dan keamanan ditengah

masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat untuk memenuhi ketentraman keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur deliq adat.

Berdasarkan pada penjelasan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Efektivitas Kebijakan Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Gerung Lombok Barat NTB**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* di Kecamatan Gerung Lombok Barat NTB ?
2. Apa Hambatan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* di Kecamatan Gerung Lombok Barat ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* di Kecamatan Gerung Lombok Barat NTB.
 - b. Hambatan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* di Kecamatan Gerung Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang merupakan penelitian, banyak hal dalam ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Manfaat Secara Akademis

Sebagai persyaratan dalam mencapai Starta 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan efektivitas upaya menekan pernikahan dini terdapat dalam undang-undang hukum perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

c. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan bisa menjadi masukan bagi mahasiswa efektivitas upaya menekan pernikahan dini terdapat dalam undang-undang hukum perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu, adapun penelitian itu sebagai berikut :

Nama Dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
Suci Prasita Dewi (Implementasi Anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> dalam upaya menekan Pernikahan Dini di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)	<p>a. bagaimana penanganan dan pencegahan gerakan anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.</p> <p>b. apasaja yang menghambat gerakan anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gerakan <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.</p> <p>Hasil penelitain dapat disimpulkan bahwa gerakan <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> pernikahan dini dapat ditekan melalui gerakan <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.</p>	Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti yang peneliti lakukan adalah factor dari rumusan masalah yang dimana Suci Prasita Dewi melakukan penelitian tentang gerakan anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> di kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.
I Made Bramantya Purana (Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> Dalam Upayan Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Lombok	a. Bagaimana Kebijakan gerakan anti <i>Merariq Kodek (Gamak)</i> dalam upaya menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Hasi penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk oleh sebab lajunya pernikahan dini Kecamatan Kediri Lombok Barat Provinsi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penliti lakukan adalah rumusan masalah diman I Made Bramantya Purana melakukan penelitian tentang gerakan anti

Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)		Nusa Tenggara Barat	<i>Merariq Kodek (Gamak)</i> dalam upaya menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
M. Bayu Sulitio (Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini (Stidi di KUA Kecamatan Tembarak Tumenggung Yogyakarta))	<p>a. Permasalahan factor apasaja yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Tembarak Tumenggung Yogyakarta</p> <p>b. bagaimana efektivitas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang atas Perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tembarak Tumenggung Yogyakarta</p>	Hasi penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terbilah tinggi setelah usia minimum ditingkatkan menjadi laki-laki 21 tahun dan wanita 19 tahun dari data yang tercatat di KUA Tembarak Tumenggung Yogyakarta	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penliti lakukan adalah rumusan masalah dimana M. Bayu Sulitio melakukan peneltian tentang Efektivitas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terbilah tinggi setelah usia minimum ditingkatkan menjadi laki-laki 21 tahun dan wanita 19 tahun dari data yang tercatat di KUA Tembarak Tumenggung Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil temuan data penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pelaksanaan program Gerakan Anti *Merariq Kodek (Gamak)* oleh DPPKBPPA kabupaten Lombok Barat terhadap tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gerung Lombok barat. Mengundang Narasumber atau stakeholder yang berasal dari berbagai instansi atau lembaga seperti: BKKBN, KUA, *Psikolog*, Kejaksaan, Tokoh Agama, Pihak Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan lainnya.

Bentuk kegiatan sosialisasinya melalui kegiatan ceramah/pengajian di acara-acara Perkawinan, acara *zikir* bersama, kegiatan taruna remaja, program PKK dan isteri-isteri Kadus, saat *khotbah* pada hari Juma'at dan lain-lain. Dalam hal ini, masyarakat secara *massif* secara bersama-sama melibatkan peran beberapa pihak dengan harapan supaya untuk setiap kegiatan desa (warga) seperti di atas, dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi, *edukasi*, pendampingan dan lain-lain untuk menyampaikan materi tentang PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) di kalangan para orang tua, remaja dan masyarakat secara umum. Terkait dengan beberapa dampak negatifnya bagi dini-dini di bawah umur, seperti: secara *psikologis*, *medis*, *social*, pendidikan, ekonomi serta beberapa *regulasi* baik sanksi pidana

maupun perdata yang akan ditimbulkan jika masyarakat masih bersikeras menikahkan dini gadisnya di bawah umur.

Melibatkan peran aktif masyarakat dan Stakeholder dalam proses pelaksanaan Gerakan Anti *Merariq Kodek*, seperti: Camat dan Kepala Desa; Kepala Dusun dan Perangkat desa lainnya; BPD; LPM; Karang taruna; PKK dan program para isteri Kadus masing-masing; Tokoh agama; Tokoh masyarakat; Tokoh Adat; Kepala KUA; Pihak kepolisian; Para Penghulu; Para Khatib; Petugas Puskesmas; Mahasiswa KKP; Ibu PKK; Karang Taruna; Dan lain-lain

2. Kendala, tantangan dan faktor pendukung yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan/Desa dalam pelaksanaan program Gerakan Anti *Merariq Kodek* (*Gamak*) di kecamatan Gerung kabupaten Lombok barat, antara lain:
 - a) Masih kentalnya adat atau tradisi *Merariq Kodek* di Sasak;
 - b) Pengaruh media sosial;
 - c) Pergaulan Bebas; dan
 - d) Pola asuh yang salah.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah membuat regulasi yang mampu memberi efek jera pada pelaku atau masyarakat yang terlibat. Diharapkan pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang terkait dengan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) di Indonesia. Mampu bekerja sama untuk mentaati dan mendukung beberapa regulasi dan program terkait

PUP. Diharapkan tidak menutup fakta dan data dari pihak luar yang membutuhkan info tentang praktek *Merariq Kodek* di lingkungannya.

2. Mampu memberikan pola pengasuhan yang tepat dan benar kepada dini-dini yang sudah remaja. Mampu menjadi suari tauldan yang baik bagi dini-dininya dalam hal berperilaku yang baik. Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan membimbing dini-dininya tentang nilai-nilai keagamaan. Saling berkomunikasi aktif dengan para orang tuannya dalam semua hal, seperti jika ada masalah dan lain-lain. Kepada para remaja mampu membuat dan terlibat dalam kegiatan yang positif, mampu memfilter diri dari pergaulan bebas yang liar. Kepada remaja supaya mematuhi beberapa regulasi dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan membuka diri untuk menerima berbagai macam edukasi terkait penyuluhan tentang PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan).
3. Memberikan keseimbangan masyarakat untuk memenuhi ketentraman keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur deliq adat.